



YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

BIREUEN PROVINSI ACEH

SK Mendiknas Nomor 02/D/O/2003

Kampus Jln Almuslim Bireuen 941126 442166 Telp 442166 Website www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM
Nomor : 250 / SK / Umuslim/ PG.2019

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, DAN TUJUAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN PROVINSI ACEH

REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan di tataran nasional, regional, dan global saat ini dan masayang akan datang menuntut penyesuaian Visi, Misi, dan tujuan Universitas Almuslim untuk lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi;
- b. bahwa untuk memberikan arahan bagi kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi Universitas Almuslim maka Visi dan Misi perlu disesuaikan;
- c. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 02/D/O/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pendirian Universitas Almuslim di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI Nomor : 4751/D/T/2004 tanggal 8 Desember 2004, tentang Penambahan izin Penyelenggaraan Program Studi Baru yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan di Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam
6. Statuta Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Almuslim Peusangan Nomor : 008/SK/YAP/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Periode 2017-2021.
- Memperhatikan : Saran dan pendapat unsur Pimpinan dalam lingkup Universitas Almuslim.

ME MUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM TENTANG PENETAPAN VISI DAN MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS ALMUSLIM SEBAGAI BERIKUT:

VISI Universitas Almuslim adalah menjadi Universitas Unggul, Profesional, dan Islami


MISI

1. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian
2. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan
3. Meningkatkan pengabdian sebagai sarana mencerdaskan masyarakat
4. Meningkatkan Profesionalisme Universitas
5. Meningkatkan produktivitas kerjasama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

- KEDUA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : BIREUEN
PADA TANGGAL : 16 MARET 2019
UNIVERSITAS ALMUSLIM

Rektor,



Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
NIP. 19570805 198603 1 007

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua Yayasan Almuslim Peusangan di Matangglumpangdua;